



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Sate, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mardoni, S.HI.**, Advokat pada kantor Hukum & Mediator "*Mardoni & Rekan*" yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Kesadaran No. 1, Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No. 081/SK-MSi-R/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa No. 437/2017 bertanggal 30 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 1 dari 10 hal.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2017 di bawah Register Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr, dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam dengan seorang perempuan yang bernama Isteri Pemohon pada hari selasa tanggal 20 Januari 2004 di [REDACTED] yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau oleh seorang Penghulu P3NTR KUA Kecamatan Tambang dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai, dengan wali, wali Hakim P3NTR Tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama; Ruslianto dan Muchlis;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut di langsunikan, Pemohon berstatus sebagai bujangan, sedangkan Isteri Pemohon berstatus sebagai janda cerai mati tidak beranak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Isteri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Isteri Pemohontelah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak di karuniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa istri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Januari 2017 di Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 1471-KM-23082017-0001 tertanggal 23 Agustus 2017;

7. Bahwa pada waktu Isteri Pemohon meninggal dunia tidak ada satupun ahli waris dari Almarhumah melainkan Pemohon sebagai suaminya, disebabkan juga ketika Pemohon menikahi Isteri Pemohon, Almarhumah hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga di Pekanbaru;
8. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung, hal. 149 tentang Pengesahan Perkawinan angka 7 yang berbunyi "Dalam hal suami atau istri yang di tinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan Isbat nikah di ajukan secara Voluntair", maka Pemohon mengajukan Permohonan ini secara Voluntair disebabkan karena tidak adanya ahli waris selain Pemohon sebagai suaminya;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon dengan Isteri Pemohon karena akan Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum dan penetapan ahli waris serta surat menyurat lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Isteri Pemohon yang dilaksanakan secara Islami pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 di Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Sebelum perkara ini ditetapkan hari persidangannya, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Oktober 2017;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kematian a.n. Isteri Pemohon Nomor [REDACTED] bertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan Dina Kependudukan dan Pencatat Sipil [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah menikah pada tahun 2004 di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon menikah;

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi walinya dan juga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa maskawinnya;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan penetapan ini;

2. Saksi II Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah pada tahun 2004 di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Jumairah;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Rusdianto dan yang satu lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon menikah dibawah tangan;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak menghadiri waktu meninggalnya, tetapi saksi di telpon oleh Pemohon dan malamnya saksi datang ikut pengajian di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa penyebab isteri Pemohon meninggal dunia;

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama; **Isteri Pemohon** yang dilaksanakan secara Islam pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 di Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 berupa Surat Kematian a.n. Isteri Pemohon Nomor 1471-KM-23082017-0001 bertanggal 23 Agustus 2017 Surat Kematian a.n. **Isteri Pemohon**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1 tersebut hanya membuktikan bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama; Saksi I Pemohon menerangkan saksi berteman dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi tidak kenal dengan isteri Pemohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon telah menikah di Rimbo Panjang pada tahun 2004, saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi saksi pernikahannya, apa maharnya dan saksi juga tidak hadir waktu Pemohon melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama; Saksi II Pemohon menerangkan saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1998, saksi kenal dengan isteri Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah di Rimbo Panjang tahun 2004 dan saksi hadir waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi walinya adalah Penghulu, yang menjadi saksi nikah adalah Ruslianto, tetapi tidak mengetahui saksi nikah yang lainnya, dan sekarang isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I Pemohon adalah berteman dengan Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, mengetahui Pemohon menikah hanya dari cerita Pemohon, saksi tidak kenal dengan isteri Pemohon serta tidak hadir waktu pernikahan tersebut dilangsungkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama; Saksi II Pemohon adalah berteman dengan Pemohon sejak tahun 1998, merupakan orang yang

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, saksi menyatakan hadir waktu pernikahan Pemohon dengan almarhumah tersebut dilangsungkan, yang menjadi wali adalah Penghulu, yang menjadi saksi nikah adalah Ruslianto (saksi pertama) sedangkan yang saksi nikah lainnya, saksi tidak mengetahui, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat Saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Islam tentang syarat dan rukun perkawinan yang menyatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan harus ada: Calo, suami, Calon Isteri, Wali Nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan siapa-siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa pemohon tidak bias membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.141.000,- |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 30 November 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pntpn. No.0079/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.30-11-2017, Hal. 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)